

PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG

Fahrhan Nur Azhar
NPP. 29.1015

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: farhannazharixa@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Forest and Land Fires in Sintang Regency always occur every year with unstable conditions, where Forest and Land Fires have a very detrimental impact on the Community and the Sintang Government, so that the Sintang Regency Government issues Sintang Regent Regulation Number 31 of 2020 concerning Land Clearing Procedures For the Community. **Purpose:** This study was conducted to determine the role of the environmental service in the procedures for land clearing for the community in handling forest and land fires (karhutla) in Sintang Regency. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Determination of research subjects was carried out using purposive sampling technique and the data sources in this study using data collection methods used were observation, interviews and documentation. This study uses analysis of analytical techniques used by researchers in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on role theory analysis according to Jones which says the government should be a regulatory role, enabling role, and directing role. **Results:** The results of this study indicate that the role of the Environmental Service in the procedure for land clearing for the community as a prevention of forest and land fires in Sintan Regency has shown good commitment and coordination in strengthening handling cases, but its role is still not maximized because it is not yet firm. sanctions given by the government and the lack of optimization of socialization to the community so that people still carry out uncontrolled burning without deterrence for their personal gain. This is caused by inhibiting factors, namely the lack of supporting facilities, communication is only limited to the leadership, lack of understanding of policies and the economic, social, political conditions of the community as farmers do not support it. **Conclusion:** It can be concluded that the role of the Environmental Service in the procedures for land clearing for the community in preventing forest and land fires (karhutla) in Sintang Regency has not been maximized. This can be seen from the cases of forest and land fires in Sintang Regency which still continue to occur, even with the same conditions as in previous years.

Keyword: Land clearing, Role, Forest and land fires

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang Selalu terjadi setiap tahunnya dengan kondisi yang tidak stabil, dimana Kebakaran Hutan dan Lahan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Masyarakat maupun Pemerintah Sintang, Sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dinas lingkungan hidup terhadap tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sintang. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan induktif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling serta sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis teknik analisis yang digunakan oleh peneliti berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis teori peranan menurut Jones yang mengatakan pemerintah harus sebagai regulatory role, enabelling role, dan directing role. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang telah menunjukkan komitmen dan koordinasi yang baik dalam memperkuat menangani kasus, namun peranannya masih belum maksimal karena belum tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah dan kurangnya optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih melakukan pembakaran tak terkendali tanpa jera demi keuntungan pribadinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas pendukung, komunikasi hanya sebatas pada pimpinan, kurangnya pemahaman kebijakan serta kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat sebagai petani tidak mendukung. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten sintang yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih terus terjadi, bahkan masih dengan kondisi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci: Pembukaan lahan, Peranan, Karhutla

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana kebakaran hutan pada beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah pusat bahkan internasional. Produk utama dari kebakaran hutan adalah kabut asap yang merugikan beberapa daerah yang tidak ada kebakaran hutan didaerahnya namun terkena imbasnya, dan juga merugikan beberapa negara tetangga yang terkena dampaknya yang bahkan memengaruhi hubungan politik dengan negara tetangga. Kebakaran hutan di Indonesia sering disebabkan oleh pembukaan lahan dengan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan pertanian ataupun perkebunan dengan cara membakar hutan dan lahan. Kasus kebakaran terbesar di Indonesia paling banyak terjadi pada pulau Kalimantan dan Sumatera selalu menjadi langganan mengirim asap bagi daerah lain bahkan sampai negara tetangga. Penyebab dari kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor alam disebabkan pada umumnya terjadi karena faktor alami yang terjadi sebab beberapa dahan dan ranting pohon yang sudah kering bergesekan antara satu dengan lainnya

digerakkan oleh angin dan daerahnya tepat pada titik panas (hotspot), ground fire ataupun kebakaran yang terjadi dalam lapisan tanah gambut karena kemarau panjang, dan petir. Faktor manusia terjadi karena dua alasan, disengaja dan tidak disengaja. Faktor disengaja terjadi karena pembukaan lahan, penebangan pohon baik liar maupun tebang pilih, sedangkan faktor yang tidak disengaja adalah membuang sampah sembarangan seperti puntung rokok ataupun benda logam yang dapat memantulkan sinar matahari, membiarkan sisa pembakaran tanpa memastikannya terlebih dahulu, dan juga perburuan fauna dengan bekas peluru senjata api yang tanpa sadar membakar beberapa dedaunan ataupun ranting pohon disekitarnya.

Kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap mengakibatkan kerugian yang sangat besar mulai dari rusaknya ekosistem, musnahnya flora dan fauna, asap yang ditimbulkan juga menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan juga menimbulkan permasalahan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam Singapura, serta Malaysia. Negara tetangga tersebut tidak hanya merasakan dampaknya namun juga mengangkat isu kebakaran hutan pada pertemuan internasional sehingga merusak citra Indonesia dimata dunia karena dianggap lemah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan lingkungan hidup ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang yang menjadi pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memiliki tugas menjaga dan merawat lingkungan hidup mencakup penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup telah melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan melalui perizinan dan pengawasan secara periodik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan, baik perizinan maupun pengawasan. Akan tetapi saat ini masih banyak industri ataupun kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan dan diperparah dengan memerintahkan petani tradisional untuk membuka lahan dengan membakar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang kompleks. Faktor manusia tak bisa sepenuhnya disalahkan karena hal ini menjadi dilema ditengah masyarakat karena untuk menunjang ekonomi dan kebutuhan hidup diperlukan pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa flora dan fauna. Adapun beberapa masyarakat yang diperbolehkan membakar hutan terkendali adalah masyarakat adat yang menerapkan sungguh-sungguh kearifan lokal dan budaya semata. Hal ini dilindungi oleh Undang-Undang namun tetap dibatasi itulah yang disebut dengan masyarakat tradisional. Dikutip di rri.co.id, Disampaikan oleh Ketua Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Sintang pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 17.00 sebanyak 50 titik dan jumlah hotspot di kabupaten Sintang terbanyak di Kalimantan Barat. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 31 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pembukaan Lahan untuk Masyarakat di Kabupaten Sintang sudah ditetapkan, bahwa selain masyarakat tradisional yang akan membuka lahan wajib melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan masyarakat tradisional hanya boleh membakar lahan maksimal 20 hektar per hari dalam satu desa/kelurahan secara bergantian untuk lokasi yang berdekatan. Mengacu pada Peraturan Bupati Kab. Sintang Nomor 31 (2020) tersebut apakah dengan jumlah titik api yang rawan terbakar (hotspot) dan juga jumlah masyarakat tradisional apabila membuka lahan yang secara bergantian ditambah wilayah Kabupaten Sintang pada umumnya adalah tanah gambut kering relevan dengan tingkah laku dan pemahaman masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan yang tak terkendali ditambah jumlah ketersediaan

dan keterjangkauan sumber air untuk meredakan titik api terkadang menjadi hal yang tidak diperhitungkan. Beberapa undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan, baik itu sanksi berupa hukuman penjara maupun denda. Walau demikian, hal tersebut tidak membuat masalah karhutla selesai, bahkan karhutla di Indonesia terus terjadi setiap tahunnya. Pemerintah tak bisa sepenuhnya mengawasi di semua tempat, oleh karena itu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan yang ada merupakan langkah Pemerintah untuk menekan kebakaran hutan yang tak terkendali. Musim kemarau panjang karena gelombang panas yang tak bisa dihindari dan kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan merupakan masalah yang kompleks yang harus diselesaikan bersama-sama. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Sintang bahwa pada musim kemarau sangat mudah kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang menyebar luas ke daerah lain bahkan menimbulkan protes dari negara tetangga 6 karena kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan abut asap sangatlah besar tidak hanya yang terdampak kebakaran hutannya saja namun yang terdampak kabut asap juga merasakan kerugian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pengendalian ataupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Kushartati (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan (Kushartati:2017) menemukan bahwa proses penghubungan beberapa instansi/kelompok yang selama ini berjalan bisa diperkuat dengan cara strategi penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa terlibat supaya penghubungan beberapa instansi/kelompok ini bisa efisien dan efektif berlangsung sampai pada tingkat desa (Kushartati:2017). Penelitian Yoti Meysela Haryani (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Sintang (Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang) (Meysela:2016) menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerapan peraturan penanganan karhutla di kabupaten Sintang belum optimal ada enam permasalahan yaitu: Standar dan Sasaran kebijakan Sumber daya Karakteristik Organisasi Pelaksana Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan KegiatanKegiatan Pelaksanaan Sikap Pelaksana (Disposisi) Lingkungan social, ekonomi dan politik (Meysela:2016). Penelitian Mufifathul Izhmy (2016) yang berjudul Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Human Security (Izhmy:2016) menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan apabila dilihat dari prespektif keamanan pemerintah sudah berusaha melakukan pencegahan karhutla namun masih terjadi karhutla yang jadi masalah serius yang sukar ditangani apabila berbagai elemen terkait tidak melakukan koordinasi yang efektif. Pencegahan karhutla di Indonesia memiliki banyak tantangan, satu diantaranya yaitu lemahnya kepekaan masyarakat akan bahaya karhutla. Sehingga dalam penetapan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait harus membuahkan hasil yang baik buah dari kebijakan yang sudah dirancang dan diterapkan (Izhmy:2016)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang berbeda dengan penelitian Kushartati, Izhmy, dan Meysela. Selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif serta melakukan pengukuran/indikator

yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni analisis teori peranan menurut Jones dalam Mahsun (2006) yang mengatakan peranan utama pemerintah harus sebagai regulatory role, enabelling role, dan directing role.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dinas lingkungan hidup terhadap tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sintang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap 20 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabid pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan, Kasi kerusakan dan pemulihan, Kasi perlindungan dan pengelolaan, Kepala Manggala Agni daerah, Kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis teori peranan menurut Jones dalam Mahsun (2006) yang mengatakan peranan utama pemerintah harus sebagai regulatory role, enabelling role, dan directing role.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis yakni peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang menggunakan analisis teori peranan menurut Jones dalam Mahsun (2006) yang mengatakan peranan utama pemerintah harus sebagai regulatory role, enabelling role, dan directing role. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat sebagai Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang

Peranan DLH Sintang dalam tata cara pembukaan lahan Bagi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang peneliti akan menguraikannya berdasarkan teori dari Jones. Jones mengatakan pemerintah sebagai regulatory role yang membuat kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan bagi masyarakat dan lingkungan. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan bagi masyarakat dan lingkungan dalam tata cara pembukaan lahan sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan diantaranya:

- a) Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Menurut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan dengan cara PLTB dan cara pembakaran terbatas dan terkendali. Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pada lokasi yang dimilikinya atau dikelolanya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah dan atau hak-hak lainnya seperti hak-hak adat atas tanah yang diakui oleh masyarakat setempat, terutama Pemuka Masyarakat Adat yang mengetahui asal usul penggarap lahan Kearifan lokal

sebagaimana yang dimaksud adalah kearifan lokal masyarakat adat setempat dalam membuka lahan, hanya untuk ditanami jenis varietas lokal dengan seluas lahan maksimal 2 (dua) hektar perkepala keluarga dan areal yang dibakar hanya 20 (dua puluh) hektar dalam satu Desa/Kelurahan dalam hari yang sama. Pembukaan lahan diutamakan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan; pembuatan batas lahan, penebasan, penebangan, dan pembersihan lahan, dan pemanfaatan limbah. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dapat dilaksanakan dengan cara manual, mekanik dan kimiawi.

- b) Pembentukan masyarakat peduli api (MPA). Masyarakat peduli api adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- c) Kegiatan *agroforestry* adalah pemanfaatan lahan yang menggabungkan pepohonan dengan tanaman pertanian yang bernilai ekonomis sebagai bentuk usaha untuk melindungi keanekaragaman hayati namun bernilai ekonomis sehingga terjadi keseimbangan alam dan manusia agar terjadinya pertanian yang berkelanjutan.

3.2. Faktor Penghambat Peranan Dinas Lingkungan hidup dalam Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Faktor penghambat dari Peranan DLH dalam Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran 64 Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang peneliti akan menguraikannya berdasarkan teori dari Jones. Jones mengatakan pemerintah harus sebagai enabiling role atau yang menjamin serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program dari pemerintah tersebut. Dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa faktor yang menghambat peran pemerintah dalam pelaksanaan program-programnya.

1 Standar dan tujuan kebijakan

Peranan pemerintah dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dan relevan dengan keadaan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Dalam mencapai tujuan dari suatu peranan pemerintah perlu ada penegasan terhadap standar yang harus dicapai pelaksana kebijakan. faktor penyebab dari kurang maksimalnya peran pemerintah terhadap Tata Cara Pembukaan Bagi Masyarakat ini adalah masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Sintang masih banyak yang belum paham terkait Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang.

2 Sumber daya kebijakan.

Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sumber daya manusia dan sumber daya finansial sangat berpengaruh dalam keberhasilan dari kebijakan tersebut. tidak ada anggaran husus terkait karhutla ataupun dalam mendukung Peraturan Bupati sintang tetapi tergantung kondisi yang ada di lapangan. Apabila kondisi lapangan sudah memprihatinkan dan Bupati sudah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati barulah anggaran atau dana boleh dikeluarkan. Hal ini menunjukkan terkait anggaran tergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sintang. Pelaksana operasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sumber daya personil dalam proses penanganan karhutla merupakan sumber daya utama karena manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan, apabila sumber daya personilnya kurang memadai maka implementasi kebijakan akan sulit untuk tercapai dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak didukung dengan sumber daya yang memadai.

3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Adanya tindakan dari Pemerintah daerah dalam menyikapi karhutla dengan dilakukannya berbagai cara namun adanya tindakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melanggar sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut menyebabkan kebijakan pemerintah belum tercapai. Dalam penelitian ini, peneliti juga berusaha melihat sejauh mana pengaruh kondisi ekonomi dan sosial (lingkungan umum) dalam peranan DLH dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat. Namun dukungan yang maksimal dari lingkungan khusus yaitu pimpinan DLH Sintang yang mengatakan selalu siap menerima laporan dari masyarakat terkait karhutla dan akan terjun langsung ke lapangan, ke tempat kasus karhutla terjadi. Selain itu DLH Sintang yang bekerja sama dengan Instansi lain. Selain itu membuka lahan dengan cara dibakar itu sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya yang sudah menjadi adat istiadat di Desa Nangka Lestari dalam membuka Lahan.

3.3. Dampak Bagi Masyarakat Setelah Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 memiliki dampak sebagai berikut:

1. Beberapa kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan penyuluhan tereduksi dengan baik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membawa masyarakat sekitarnya untuk tidak membakar hutan sembarangan, namun karena kondisi sosial budaya masyarakat di beberapa tempat yang sengaja membakar hutan dengan alasan kearifan lokal membuat mata rantai untuk tidak membakar hutan dengan sengaja tidak akan terputus.
2. Beberapa tempat yang sudah mendapatkan edukasi tentang agroforestry atau mengkombinasikan tanaman hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomis mendapatkan dampak yang sangat baik masyarakat sekitar mendapatkan bantuan bibit tanaman yang bernilai ekonomis sehingga dapat tumbuh berkembang dan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat juga melindungi hutannya.
3. Karena kebakaran hutan menjadi perhatian khusus oleh Presiden dan Presiden membentuk Satuan Tugas khusus untuk mengatasi kebakaran hutan terutama di jajaran TNI/Polri. Tim Satgas sangat tegas dalam menindak yang membakar secara sengaja oleh karena itu masyarakat juga tidak ada yang berani membakar hutan tanpa izin dan tidak sesuai prosedur sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang sangat terbantu dan dalam pencegahan kebakaran hutan dan jumlah kasus kebakaran hutan dapat ditekan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintan dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan masih menemukan kendala sehingga setiap tahunnya pemerintah tak bisa sepenuhnya mengawasi disemua tempat, oleh karena itu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan yang ada merupakan

langkah Pemerintah untuk menekan kebakaran hutan yang tak terkendali. Musim kemarau panjang karena gelombang panas yang tak bisa dihindari dan kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan merupakan masalah yang kompleks yang harus diselesaikan bersama-sama. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Sintang bahwa pada musim kemarau sangat mudah kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang menyebar luas ke daerah lain bahkan menimbulkan protes dari negara tetangga 6 karena kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan abut asap sangatlah besar tidak hanya yang terdampak kebakaran hutannya saja namun yang terdampak kabut asap juga merasakan kerugian. Kendala yang dihadapi sama halnya yang ditemukan (Izhmy:2016) menemukan bahwa kebijakan yang diterapkan apabila dilihat dari prespektif keamanan pemerintah sudah berusaha melakukan pencegahan karhutla namun masih terjadi karhutla yang jadi masalah serius yang sukar ditangani apabila berbagai elemen terkait tidak melakukan koordinasi yang efektif. Pencegahan karhutla di Indonesia memiliki banyak tantangan, satu diantaranya yaitu lemahnya kepekaan masyarakat akan bahaya karhutla. Sehingga dalam penetapan kebijakan pemerintah dan lembaga terkait harus membuahkan hasil yang baik buah dari kebijakan yang sudah dirancang dan diterapkan (Izhmy:2016). Kendala yang dihadapi tidak se kompleks (Meysela:2016) menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penerapan peraturan penanganan karhutla di kabupaten Sintang belum optimal ada enam permasalahan yaitu: Standar dan Sasaran kebijakan Sumber daya Karakteristik Organisasi Pelaksana Komunikasi Antar Oganisasi Terkait Dan KegiatanKegiatan Pelaksanaan Sikap Pelaksana (Disposisi) Lingkungan social, ekonomi dan politik (Meysela:2016) namun hanya pada sumber daya fasilitas yang masih terbatas, komunikasi dan hubungan antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Pemerintah tak bisa sepenuhnya mengawasi disemua tempat, oleh karena itu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan yang ada merupakan langkah Pemerintah untuk menekan kebakaran hutan yang tak terkendali. Musim kemarau panjang karena gelombang panas yang tak bisa dihindari dan kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan merupakan masalah yang kompleks yang harus diselesaikan bersama-sama. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Sintang bahwa pada musim kemarau sangat mudah kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang menyebar luas ke daerah lain bahkan menimbulkan protes dari negara tetangga 6 karena kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan abut asap sangatlah besar tidak hanya yang terdampak kebakaran hutannya saja namun yang terdampak kabut asap juga merasakan kerugian dan dapat mempengaruhi hubungan diplomasi antar negara.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang telah menunjukkan komitmen dan koordinasi yang baik dalam memperkuat menangani kasus, namun peranannya masih belum maksimal karena belum tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah dan kurangnya optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih melakukan pembakaran tak terkendali tanpa jera demi keuntungan pribadinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas pendukung, komunikasi hanya sebatas pada pimpinan, kurangnya pemahaman kebijakan serta kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat sebagai petani tidak mendukung. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten sintang yang

belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih terus terjadi, bahkan masih dengan kondisi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Guna meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang disarankan perlu mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman pelaksana kebijakan seperti Kepala Desa, personil atau pegawai instansi terkait sampai kepada pimpinan instansi terkait agar peranan Dinas Lingkungan Hidup terasa dari lapisan atas hingga ke masyarakat, lebih memperluas sasaran sosialisasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sampai ketinggian desa, melengkapi kekurangan sarana dan prasarana terutama kendaraan operasional, dan peralatan pemadam kebakaran yang memadai, sehingga pelaksanaan kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dapat berjalan dengan lancar, mencari solusi untuk membantu cara membuka lahan dengan cara dibakar dengan memanfaatkan teknologi, dan Menyusun target dalam Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi masyarakat setiap tahunnya. Seperti jangkauan sosialisasi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan dalam lingkup bahasan yang hanya berfokus dalam konteks peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam tata cara pembukaan lahan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dan pembahasan serupa berkaitan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang beserta jajarannya, Kepala Manggala Agni daerah, Kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Haryani, Meysela. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang. 2016.
- Izhmy, Mufitahul. Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia Dalam Prespektif Human Security. 2016.
- Kushartati. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan, 2017.
- Mahsun, Mohamad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2006.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 31. “Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang.” In Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 31, 2020.